

**ANALISIS PEMBIAYAAN KONSUMTIF PADA PT. BANK SUMUT
SYARIAH CABANG PEMBANTU
KARYA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

DILLA KHAIRIAH

NPM : 1301270082



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

DILLA KHAIRIAH. NPM: 1301270082. Analisis Pembiayaan Konsumtif Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan. Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan dengan judul Analisis Pembiayaan Konsumtif Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa prosedur pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan serta untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan. Langkah awal yang penulis lakukan adalah menetapkan latar belakang masalah dan merumuskan masalahnya. Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan oleh penulis berupa data primer yaitu data yang penulis peroleh langsung dari responden penelitian dengan metode wawancara kepada Karyawan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan dan dua orang nasabah pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan. Dari data ini penulis memperoleh teori-teori yang akan dianalisis dan dievaluasi, sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran.

Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan prosedur pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan telah memenuhi aspek syar'i. Prosedur tersebut meliputi beberapa tahapan yaitu: pengisian formulir aplikasi permohonan pembiayaan konsumtif, pembuatan permohonan kepada support pembiayaan, seleksi administrasi, analisa pembiayaan, persetujuan, cara pengembalian dan angsuran serta biaya administrasi, realisasi pembiayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan yaitu: Kemampuan keuangan, kemampuan daya beli wilayah, tingkat pendapatan berdasarkan level industri, tingkat pendapatan berdasarkan sektor ekonomi, tingkat pendapatan bonus atau jasa produksi berdasarkan level industri. Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan konsumtif merupakan suatu pembiayaan yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Kata Kunci: Pembiayaan Konsumtif.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Pembiayaan Konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga pembaca dan penulis selalu berada di dalam naungan syafa'atnya hingga akhir zaman nanti. Aamiin Ya Robbal'alaamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta doa yang tak pernah henti-hentimya dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada mereka:

1. Kepada Ayahanda tercinta Paijan dan Ibunda tercinta Rohayati atas segala doa dan dukungannya, serta pengorbanan baik moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis.
2. Kakak Tika Dhania Agusty, Adik Kharnis Masitha dan Adik Gina Shania yang telah memberikan dukungan kepada saya.

3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zailani, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Munawir Pasaribu S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak Msi selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak dosen pembimbing skripsi, Bapak Drs. Sarwo Edi. MA yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf pengajar Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah yang telah membekali penulis ilmu pengetahuan.
11. Bapak selaku pimpinan di PT. Bank Sumut Syariah Capem Karya Medan Bapak Zulfikar dan Bapak selaku wakil pimpinan di PT. Bank Sumut Syariah Capem Karya Medan Bapak Abdul Ghafur, terimakasih banyak atas bimbingan dan arahan selama penulis melakukan magang diperusahaan tersebut.
12. Abang Tony Ramadhan, Abang M.fachruza Lubis, Abang Ahmad Gunawan, Abang Yanto, Kakak Rianna Rasyid Hutasuhut, Kakak Adelina, Kakak Herawati dan seluruh Staff dan karyawan di PT. Bank Sumut Syariah Capem Karya Medan yang telah banyak memberi bimbingan dan ilmu pengetahuan, dukungan, motivasi serta nilai-nilai kebaikan lainnya.

13. Sahabat-sahabatku Widya Anggriani, Uci Irwana, Monica Putri Tbn, Elsa Pratama, Yenni Indah, Desni Puspita, Srikaya, Elfa Rizkylah Hsb dan seluruh teman-teman dari Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan bantuan, doa serta dukungan kepada penulis.
14. Seluruh aktivis Muslimah Hizbut Tahrir yang telah memberikan bantuan doa dan semangat yang tak henti-hentinya, serta selalu mengingatkan penulis agar tidak melalaikan urusan akhirat ketika sedang mengerjakan urusan dunia.

Semoga amal dan perbuatan yang baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula di sisi Allah SWT dan penyusunan skripsi ini dapat berguna untuk multi lapisan dan fungsi sehingga bermanfaat. Aamiin Ya Robbal'alaamiin.

Medan, April 2017
Penulis

DILLA KHAIRIAH
NPM. 1301270082

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Batasan Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	3
E. Tujuan Penelitian	3
F. Manfaat Penelitian	3
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan.....	5
1. Pengertian Pembiayaan.....	5
a. Landasan Hukum Pembiayaan.....	7
b. Unsur-unsur Pembiayaan.....	15
c. Tujuan Pembiayaan.....	16
d. Fungsi Pembiayaan	18
2. Pembiayaan Konsumtif.....	20
3. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Konsumtif Berdasarkan Akadnya	23
B. Kajian Terdahulu	30
C. Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	34
B. Tempat dan Waktu	34
C. Defenisi Operasional.....	35
D. Responden Penelitian	36

E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	38
1. Gambaran Umum Perusahaan.....	38
a. Sejarah dan Kegiatan Operasional Bank	38
b. Visi dan Misi Bank Sumut	39
c. Struktur Organisasi 0	40
d. Produk Bank Sumut Syariah	41
e. Jasa-jasa Bank.....	48
2. Deskripsi Data	49
a. Jumlah Nasabah Pembiayaan Konsumtif Aktif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan	49
b. Pemberian pembiayaan Konsumtif PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan	51
3. Analisa Data.....	52
a. Prosedur Pembiayaan Konsumtif Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan.....	52
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan.....	55
B. Pembahasan.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

DARTAR TABEL

Tabel I.1	Penelitian Terdahulu	32
Tabel II.1	Kerangka Pemikiran	35
Tabel III.1	Waktu Penelitian.....	38
Tabel IV.1	Struktur Organisasi Bank Sumut Syariah.....	40
Tabel V.1	Jumlah Nasabah Pembiayaan Konsumtif Aktif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan per Desember 2012-2016.....	49
Tabel VI.1	Skema Pengajuan Pembiayaan Konsumtif	51

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya juga membutuhkan sebuah pertimbangan sebelum membuat keputusan. Untuk mendapatkan sebuah barang misalnya, harus dipikirkan terlebih dahulu apakah barang tersebut akan dibeli secara tunai atau kredit. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncul jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Pembiayaan merupakan aktivitas dan salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dana dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pelaksanaan pembiayaan bank syariah harus memenuhi aspek syar'i dan aspek ekonomi yang berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* serta bidang usahanya halal), disamping tetap mempertimbangkan perolehan bagi bank syariah maupun nasabah itu sendiri.¹

Bank syariah memiliki potensi untuk terus tumbuh dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian. Tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah penunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²

PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan adalah salah satu contoh dari lembaga keuangan syariah yang memberikan penyaluran dana

¹ Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004) h. 203

²A. Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010) h.33

dalam bentuk pembiayaan, seperti pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumtif.

Keputusan nasabah dalam hal untuk melakukan pembiayaan konsumtif dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor kemudahan proses penyaluran pembiayaan merupakan salah satu indikator penting bagi nasabah untuk melakukan pembiayaan. Proses penyaluran pembiayaan yang cepat dan jelas akan memberikan kepercayaan dan penilaian bagi nasabah pembiayaan.

Bank dalam hal ini membutuhkan analisis yang mendalam baik dari sisi marketing maupun dari sisi kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan. Margin yang ringan akan menarik keputusan nasabah untuk melakukan pembiayaan, khususnya pembiayaan konsumtif. Oleh sebab itu penulis memilih PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan sebagai tempat untuk melakukan penelitian.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat topik penelitian dengan judul “**Analisis Pembiayaan Konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan**”

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak memiliki cukup dana dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup.
2. Proses penyaluran dana yang jelas dan cepat mempengaruhi kepercayaan dan penilaian terhadap bank.
3. Faktor kemudahan penyaluran pembiayaan dan faktor margin pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan.
4. Pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan harus memenuhi aspek syar'i dan aspek ekonomi.
5. Peran PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan dalam mewujudkan keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsinya.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada prosedur pembiayaan konsumtif dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis prosedur pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - a. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) program studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - b. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan.

c. Memperoleh tambahan pengetahuan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi, kecerdasan intelektual dan emosional, dan memperoleh kesempatan untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di perkuliahan.

2. Bagi Universitas

a. Sebagai referensi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Program Studi Perbankan Syariah yang selanjutnya untuk dijadikan bahan penelitian di masa yang akan mendatang.

b. Sebagai penambah, pelengkap, sekaligus pembanding dengan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh setiap mahasiswa menyangkut topik yang sama dan masalah yang sama.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan di masa mendatang serta dapat digunakan sebagai acuan untuk terus meningkatkan jumlah nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Istilah pembiayaan berarti *I believe I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Sedangkan berdasarkan peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.³

Menurut Rivai dan Veithzal istilah yang merupakan pasangan pembiayaan adalah dain (*debt*). Pembiayaan dan wadiah adalah istilah untuk suatu perbuatan yang menimbulkan akibat ekonomi yang dilihat dari arah yang berlawanan. Pembiayaan dalam bank Islam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:⁴

³Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.06/per/M.KUKM/1/2007

⁴Veithzal Rivai dan Andria Pertama Veithzal, *Islamic Financial Management*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada 2008. h.3

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
- b. Transaksi sewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Qardh*; dan
- d. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad *Ijarah* dan *Kafalah*.

Sedangkan menurut M. Syafi'i Antonio (2001:160) dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Sementara itu istilah pembiayaan pada bank konvensional biasa disebut dengan pinjaman atau kredit, yang mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank.

Menurut UU No. 10 pasal 1 ayat 11, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Terkait definisi-definisi yang telah dijelaskan maka jelaslah bahwa pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha yang diberikan untuk nasabah yang didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank yang memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank. Selain itu pembiayaan juga tidak sama dengan kredit meskipun ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama menyalurkan dana kepada masyarakat, akan tetapi di bank konvensional dana yang diberikan kepada nasabah tidak jelas arah dan tujuannya, sedangkan pembiayaan yang ada di bank syariah, nasabah benar-benar diperhatikan tentang penggunaan dananya untuk apa dananya digunakan dan jenis usaha yang selalu ditinjau agar usaha yang dijalankan lebih berkembang, selain itu bank syariah juga lebih menguntungkan karena yang diberikan kepada bank adalah keuntungan bersih dengan melihat prosentase

kesepakatan yang dilakukan di awal akad sehingga bank syariah mempunyai arah dan tujuan yang pasti bagi pengguna dananya.

a. Landasan Hukum Pembiayaan

1. Q.S An-Nisa [4] : 29

عَلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ مَا عَمِلْتُمْ بِيَدَيْكُمْ لَا يَكْفِيكُمْ فِي عِلْقَتِكُمْ شَيْءٌ وَإِنْ نَزَلْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ جَنْدًا لَنْ يَغْنَمُوا

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ كَمَا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29).⁵

Menurut tafsir Ibnu Katsir tentang ayat diatas adalah bahwa Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar’i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar’i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham. Itulah yang difirmankan oleh Allah: *laa ta’kuluu amwaalakum bainakum bil baathili* “janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil.”⁶

‘Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas ia berkata, ketika Allah menurunkan ayat: *yaa ayyuHal ladziina aamanuu laa ta’kuluu amwaalakum bainakum bil baathili* “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil”, kaum muslimin berkata:

⁵Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Surakarta: Pustaka Al Hanan 2009.h.83

⁶ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*.(Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’i 2008). h. 357

“Sesungguhnya Allah telah melarang kita untuk memakan harta di antara kita dengan bathil. Sedangkan makanan adalah harta kita yang paling utama, untuk itu tidak halal bagi kita makan di tempat orang lain, maka bagaimana dengan seluruh manusia?” Maka, Allah setelah itu menurunkan ayat yang artinya “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumahmu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberkati lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.” (QS. An-Nuur: 61). Demikianlah kata Qatadah.⁷

Firman Allah: *illaa an takuuna tijaaratan ‘an taraadlim minkum* “Kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka”. Lafazd (*tijaaratan*) dibaca dengan *rafa’* (*dhammah*) atau *nashab* (*fathah*) yaitu, menjadi *istitsnamunqathi’* (pengecualian terpisah). Seakan-akan Allah berfirman: “Janganlah kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, akan tetapi dengan perniagaan yang disyari’atkan yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli. Maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda. Sebagaimana Allah berfirman: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.” (QS. Al-An’aam: 151)⁸

⁷ Ibid. h. 357-358

⁸ Ibid. h. 358

Asy-Syafi'i berhujjah bahwa jual-beli tidak sah kecuali dengan *qabul* (sikap menerima). Karena *qabul* itulah petunjuk nyata suka sama suka, berbeda dengan *muaathaat* yang terkadang tidak menunjukkan adanya suka sama suka. Dalam hal ini Malik, Abu Hanifah dan Ahmad berbeda pendapat dengan Jumhur ulama, bahwa mereka melihat perkataan merupakan tanda suka sama suka, begitu pula dengan perbuatan, pada sebagian kondisi secara pasti menunjukkan keridhaan, sehingga mereka menilai sah jual-beli *mu'aathaat*. Mujahid berkata: "Kecuali perniagaan yang mengandung suka sama suka," menjual atau membeli antara satu orang dengan yang lainnya. Begitu juga Ibnu Jarir meriwayatkan.⁹

Ba'i mu'aathaath adalah jual-beli dengan cara memberikan barang dan menerima harga, tanpa *ijab qabul* oleh pihak penjual dan pembeli, seperti yang berlaku di masyarakat sekarang. Penjualan secara tukar-menukar.

Kesempurnaan suka sama suka adalah menetapkan *khiyar majelis* (memilih barang di tempat). *Khiyar majelis* adalah hak untuk menjadikan suatu akad jual beli atau membatalkannya selama masih berada di tempat jual beli itu. Sebagaimana terdapat dalam ash-Shahihain bahwa Rasulullah bersabda: "Penjual dan pembeli berhak memilih (jadi atau batal jual belinya) selama keduanya belum berpisah." Di dalam lafaz al-Bukhari: "Jika dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah."¹⁰

Ulama yang berpendapat yang sesuai dengan kandungan hadits ini adalah Ahmad, asy-Syafi'i dan para pengikut keduanya serta Jumhur ulama Salaf dan Khalaf. Termasuk di dalamnya disyari'atkannya *khiyar syarat* (hak pilih dengan menetapkan syarat) hingga tiga hari setelah akad sesuai dengan kejelasan barang yang diperjual belikan, bahkan hingga satu tahun di lokasi, sebagaimana pendapat yang masyhur dari Malik. Mereka menilai sah jual-beli *mu'aathaat* secara mutlak, yaitu satu pendapat dalam madzhab asy-Syafi'i.¹¹

⁹ Ibid. h. 358-359

¹⁰ Ibid. h. 359

¹¹ Ibid. h.359

Firman Allah:

قُلْ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مُبْهِمًا لِمَا تَعْمَلُونَ

“janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu,” yaitu dengan melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, sibuk melakukan kemaksiatan terhadap-Nya dan memakan harta di antara kalian dengan *bathil*. *Innallaaha kaana bikum rahiiman* (Sesungguhnya Allah Maha penyayang terhadapmu), yaitu pada apa yang diperintahkan dan dilarang-Nya untuk kalian.¹²

Imam Ahmad meriwayatkan dari ‘Amr bin al-‘Ash ia berkata, “ketika Rasulullah mengutusny pada tahun Dzatus-Salasil, ia berkata “di malam yang sangat dingin menggigil aku pernah mimpi jima’, aku khawatir jika mandi aku akan binasa. Maka aku pun tayammum, kemudian shalat Shubuh dengan sahabat-sahabatku. Ketika kami menghadap Rasulullah, aku menceritakan hal tersebut kepada beliau.” Beliau pun bersabda: “Hai `Amr, engkau shalat dengan sahabat-sahabatmu dalam keadaan junub?” Aku menjawab: “Ya Rasulullah! Di malam yang dingin menggigil aku pernah mimpi jima’, lalu aku khawatir jika aku mandi, aku akan binasa. Lalu aku ingat firman Allah: “Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Mahapenyayang kepadamu”. Maka aku pun *tayammum*, kemudian shalat. Maka Rasulullah tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Kisah ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud.¹³

Ibnu Marudawaih ketika membahas ayat yang mulia ini mengemukakan hadits dari al-A’masy dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ra ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Barangsiapa bunuh diri dengan sebuah besi, maka besi itu akan ada di tangannya untuk merobek-robek perutnya pada hari Kiamat kelak di Neraka Jahannam kekal selamanya. Dan barangsiapa membunuh dirinya dengan racun, niscaya racun itu berada di tangannya, dia meneguknya di

¹²Ibid. h.359

¹³Ibid. h.360

Neraka Jahannam kekal selamanya.” (Hadits ini terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*).¹⁴

Allah berfirman: *wa may yaf'al dzaalika 'udwaanaw wa dhulman* “Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan dhalim”, yaitu barangsiapa yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah dengan melampaui batas lagi dhalim dalam melakukannya, dalam arti mengetahui keharamannya tetapi berani melanggarnya, *fasaufa nushliihi naaran* (Maka kelak akan Kami masukkan kedalam Neraka). Ayat ini merupakan peringatan keras dan ancaman serius, maka hendaklah waspada setiap orang yang berakal yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.¹⁵

Al-Bukhari meriwayatkan dari jalan lain, melalui Sahabat yang sama dengan hadits itu, yakni Salman al-Farisi. Abu Ja'far bin Jarir meriwayatkan dari Nu'aim al-Mujmir, telah mengabarkan kepadaku Shuhaib, maula ash-Shawari, bahwa dia mendengar Abu Hurairah dan Abu Sa'id ra. berkata, suatu hari Rasulullah berkhotbah kepada kami: “Demi Rabb yang jiwaku di tangan-Nya,” kemudian Rasulullah saw. menunduk penuh tangis. Kami tidak tahu apa yang menyebabkan beliau bersumpah. Kemudian, beliau mengangkat kepala dan pada wajahnya tampak keceriaan yang bagi kami hal itu lebih kami senangi daripada unta merah, beliau bersabda: “Tidak ada seorang hamba pun yang shalat lima waktu, puasa Ramadhan, mengeluarkan zakat dan menjauhi tujuh dosa besar, kecuali akan dibukakan untuknya pintu-pintu Surga. Kemudian dikatakan padanya: “Masuklah dengan aman.”” Demikian riwayat an-Nasa'i, al-Hakim dalam al-Mustadrak dan Ibnu Hibban dalam shahihnya. Al-Hakim berkata, shahih atas syarat al-Bukhari dan Muslim, akan tetapi keduanya tidak mengeluarkannya.¹⁶

¹⁴Ibid. h. 360

¹⁵Ibid. h. 360-361

¹⁶Ibid. h.361-362

2. QS. Al-Maidah [5] : 1

4#fā \$B žv) É»RF \$pūŠlū N39 0-Mē4Šqāāšš (qā#ā šū i%Q\$gr'f

ÇÈ Bf)ā \$B žāt ©\$b) 3Pān NQRr %šA 9\$' jīe iā N3at

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah : 1)¹⁷

Menurut tafsir Ibnu Katsir tentang ayat diatas adalah bahwa Ibnu Abi Hatim mengatakan dari az-Zuhri, ia berkata, “Apabila Allah berfirman “*yaa ayyuHalladziina amanuu*” (Hai orang-orang yang beriman) kerjakanlah oleh kalian, maka Nabi saw. termasuk dari mereka.¹⁸

Firman Allah: *aufuu bil ‘uquudi* “Penuhilah aqad-aqad itu”, Ibnu Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan, “yang dimaksud dengan *aqad* adalah perjanjian.” Ibnu Jarir juga menceritakan adanya *ijma’* tentang hal itu. Ia mengatakan, “perjanjian-perjanjian adalah apa yang mereka sepakati, berupa sumpah atau yang lainnya.

Firman Allah: *yaa ayyuHalladziina amanuu aufuu bil ‘uquudi*” “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. Ali bin Abi Thalhaf mengatakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang dihalalkan dan diharamkan Allah, yang difardlukan, dan apa yang ditetapkan Allah di dalam al-Qur’an secara keseluruhan, maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya.”Allah mempertegas hal itu lagi, Allah berfirman yang artinya “Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahannam).” (QS. Ar-Ra’du : 25)

¹⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Surakarta: Pustaka Al Hanan 2009. h. 106

¹⁸Ibid. h. 2

بِئْتَمِينٍ ۖ وَالْبَايِعُ بِبَيْعِهِ قَادِرٌ عَلَىٰ عَيْشِهِ وَالْمَكْرُمَةُ لِيُؤْتِيَ مِمَّا بَدَّلَ زِينَهُ

قِيلَ إِنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ بَيْعِ الْبُرِّ قَالَ بَيْعُ الْبُرِّ بَيْعٌ يَبْرَأُ مِنْهُ الْبَائِعُ وَالْمَكْرُمَةُ

Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada hak pilih dalam jual beli telah menjadikan ayat tersebut sebagai dalil.¹⁹

Mengenai ayat *aufuu bil'uquudi* “penuhilah aqad-aqad itu”. Ibnu ‘Abbas mengatakan, “hal itu menunjukkan keharusan berpegang dan menepati janji, dan hal itu menuntut dihilangkannya hak pilih dalam jual-beli.” Demikianlah pendapat Abu Hanifah dan Malik. Namun pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat Syafi’i, Ahmad dan jumhur ulama. Yang menjadi dalil dalam hal itu adalah hadits yang ditegaskan dalam ash-Shahihain, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar* (hak memilih untuk jadi atau membatalkannya), selama mereka belum berpisah.

Lafazh lain menurut riwayat al-Bukhari adalah “Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, masing-masing dari keduanya mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah.” Hal itu jelas sekali (*sharih*) dalam menetapkan adanya hak pilih dalam jual beli sebagai kelanjutan bagi perjanjian jual beli. Dan hal ini tidak menafikkan keharusan berpegang teguh pada perjanjian, justru menurut syariat hal itu merupakan konsekuensi dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, berpegang teguh pada perjanjian merupakan bagian dari kesempurnaan pemenuhan janji.²⁰

Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas serta beberapa ulama juga telah menggunakan ayat tersebut sebagai dalil yang membolehkan memakan janin binatang yang sudah mati dalam perut induknya jika induk tersebut telah disembelih. Dan mengenai hal itu telah ditegaskan oleh sebuah hadits dalam kitab Sunan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dari Abu Sa’id ia berkata: Kami bertanya: “Ya Rasulallah, kami menyembelih

¹⁹Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i 2008). h. 3

²⁰Ibid. h. 3-4

unta betina dan menyembelih sapi atau kambing, yang di dalam perutnya terdapat janin anaknya, apakah kami harus membuangnya ataukah kami boleh memakakannya?” Maka beliau menjawab: “Jika kalian mau, makanlah janin tersebut karena penyembelihannya (kehalalannya) terletak pada penyembelihan (kehalalan) induknya.” (Imam at-Tirmidzi mengatakan hadits tersebut adalah hadits hasan).²¹

Firman Allah: *illa maa yutlaa ‘alaikum* “kecuali yang akan dibacakan kepadamu”, kecuali apa yang akan diberitahukan kepada kalian berupa pengharaman sebagian binatang tersebut dalam beberapa kondisi tertentu.²²

Firman Allah: *Ghaira muhillish shaidi wa antum hurum* “(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji”. Sebagian ulama mengatakan, “Kata ‘ghair’ adalah *manshub* karena kedudukannya sebagai hal yang menerangkan keadaan. Yang dimaksud dengan binatang ternak tersebut adalah binatang yang jinak, terdiri dari unta, sapi dan kambing. Dan yang termasuk dalam kategori liar, misalnya kijang, sapi liar, dan keledai. Dari kelompok binatang jinak itu dikecualikan binatang seperti yang dijelaskan di depan, dan dari kelompok binatang liar dikecualikan binatang yang diburu ketika dalam keadaan berihram.²³

Pendapat lain mengatakan maksudnya adalah, ‘Kami (Allah) halalkan bagi kamu semua binatang ternak, kecuali bagi orang yang diberlakukan baginya pengharaman berburu ketika sedang berihram. Hal itu didasarkan pada firman Allah yang artinya “Barangsiapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.” (QS. Al-Baqarah: 173) artinya, Kami halalkan bangkai binatang bagi orang yang benar-benar terpaksa, dengan syarat ia tidak menginginkan hal itu dan tidak pula berlebihan. Demikian halnya disini, sebagaimana telah Kami halalkan semua binatang ternak dalam segala keadaan, lalu mereka diharamkan berburu ketika sedang berihram karena Allah telah menetapkan hal itu, dan Dia Maha bijaksana

²¹Ibid. h. 4

²²Ibid. h. 4

²³Ibid. h. 4-5

dalam segala perintah dan larangan-Nya. Oleh karena itu Allah berfirman: *innallaaHa yahkumu maa yuriid* “Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”²⁴

b. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Oleh karenanya pemberian pembiayaan berarti pemberian kepercayaan.

Adapun unsur-unsur dalam pemberian pembiayaan yaitu:²⁵

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*) pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan. Diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah Subhanahuata’alla dalam surah Al-Maidah ayat [5] : 2

وَرَبِّكَ وَسَيِّدِكَ وَالْغَالِبِينَ
 وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْغَائِبِينَ
 وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْغَائِبِينَ
 وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْغَائِبِينَ
 وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْغَائِبِينَ
 وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْغَائِبِينَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram, dan janganlah janganlah mengganggu binatang-binatang had-Nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram mendorongmu berbuat aniaya terhadap mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

²⁴Ibid. h. 4-5

²⁵Veithzal Rivai dan Andria Pertama Veithzal, *Islamic Financial Management*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada 2008. h.4

bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."²⁶

2. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
3. Adanya persetujuan, yaitu kesepakatan antara *shahibul maal* dengan pihak lain yang berjanji membayar, berupa janji lisan dan tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument.
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
5. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembukaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dilihat dari *mudharib*.
6. Adanya unsur risiko (*degree of risk*). Risiko dipihak *shahibul maal* adalah risiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan bayar atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko dipihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, yaitu kecurangan dari *shahibul maal* yang bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan.

c. Tujuan pembiayaan

Tujuan pembiayaan merupakan bagian dari tujuan bank sebagai perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan para nasabahnya. Oleh karena itu tujuan pembiayaan harus dirumuskan dengan jelas, realistis dan dapat diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi, agar mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran.²⁷

Membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

²⁶Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surakarta: Pustaka Al Hanan. h. 106

²⁷Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet: 2005) h.195

1. *Profability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola oleh nasabah. Oleh karena itu., bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
2. *Saftey*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profability* benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profability*) yang diharapkan menjadi kenyataan.

Pihak atau pelaku utama yang terlibat dalam pemberian pembiayaan sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan tujuan, pelaku utama tersebut yaitu:

1. Lembaga keuangan (selaku *mudarib* atau *sahibul mal*)
 - a. Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana.
 - b. Penyaluran atau pemberian dana merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian besar lembaga keuangan.
 - c. Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan merupakan pendapatan terbesar.
 - d. Sebagai salah satu instrumen atau produk dalam memberikan pelayanan pada *customer*.
 - e. Sebagai salah satu media dalam berkontribusi dalam pembangunan.
2. *Customer*/nasabah (selaku *sahibul* atau *mudarib*)
 - a. Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi dana yang dimiliki.
 - b. Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha.
 - c. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
 - d. Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.
3. Negara (selaku *regulator*)
 - a. Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan.

- b. Meningkatkan arus dana dan jumlah uang yang beredar.
- c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
- d. Meningkatkan pendapatan negara dari pajak.

Selain negara dan bank sentral, dalam operasional perbankan syariahadanya peran dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan atas aspek syariah.

d. Fungsi pembiayaan

Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Meningkatkan Daya guna Uang.

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi maupun memulai usaha baru.

2. Pembiayaan Meningkatkan Daya Guna Suatu Barang.

- a. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga daya guna dari bahan tersebut meningkat. Misalnya, kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak goreng. Contoh lain misalnya padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan lain sebagainya.
- b. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang menuju tempat yang lebih bermanfaat.

3. Pembiayaan Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang.

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro wesel, promes dan sebagainya melalui pembiayaan. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan

menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik. Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi, penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada cara *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk giral.

4. Pembiayaan Menimbulkan Gairah Usaha Masyarakat.

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karenanya, manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pula lah, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan pemodalannya guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5. Pembiayaan sebagai Alat Stabilitas Ekonomi.

Perekonomian yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada beberapa usaha yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Pengendalian inflasi
- b. Peningkatan ekspor
- c. Rehabilitasi prasarana
- d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

Menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha, pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi jembatan kualitatif, yaitu pengarahannya ke sektor produktif dan sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat. Misalnya di Indonesia, sudah tentu diarahkan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, produksi yang menunjang sektor pertanian, industri alat-alat pertanian, industri-industri yang berpengaruh bagi kehidupan rakyat (sandang pangan), produksi barang-barang untuk ekspor dan lain sebagainya.

6. Pembiayaan sebagai Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional.

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya atau profit. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan dikembangkan secara kumulatif dikembangkan lagi, dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang secara langsung atau tidak. Melalui pembiayaan pendapatan nasional akan bertambah.

7. Pembiayaan sebagai Alat Hubungan Internasional

Lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Beberapa negara kaya minyak yang telah sedemikian maju organisai dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia. Demikian pula beberapa negara maju lainnya. Negara-negara yang kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat ringan yaitu bagi hasil yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan Bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Yang termasuk pembiayaan konsumtif ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan (untuk pakai sendiri), pembiayaan untuk pembayaran sewa/kontrak rumah, pembelian alat-alat rumah tangga. Dalam kelompok ini termasuk juga pembiayaan profesi untuk pengembangan profesi tertentu seperti dokter, akuntan, notaris dan lain lain yang dijamin

dengan pendapatan dari profesinya serta barang-barang yang dibeli dengan pembiayaan itu.²⁸

Yusak Laksamana (2009:133) mengemukakan bahwa pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan untuk keperluan konsumsi pribadi, seperti pembelian kendaraan, rumah dan peralatan rumah tangga. Objek yang dibeli merupakan barang-barang yang dibutuhkan nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk menghitung jumlah pembiayaan yang diberikan, bank tidak menetapkan metode pengukuran yang rumit seperti dalam analisa pembiayaan produktif. Untuk kebutuhan konsumtif bank akan memberikan pembiayaan sebesar nilai jual objek yang dibeli dikurangi dengan dana nasabah yang tersedia. Artinya, bank tidak membiayai 100% sebesar harga objek, sehingga calon nasabah harus mempunyai dana sendiri untuk membeli. Biasanya bank telah menetapkan batasan maksimal yang bisa diberikan untuk membiayai pembelian suatu objek konsumen.

Umumnya bank syariah membatasi pembiayaan konsumtif kepada nasabah untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti rumah untuk dihuni dan kendaraan untuk dipakai. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari pendapatan nasabah yang bersumber dari usaha lain, dan bukan dari hasil eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini.

Pembiayaan konsumsi diatas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu ia wajib diberikan pinjaman kebajikan (*al-qard al-hasan*), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja tanpa imbalan apapun.²⁹

Pembiayaan konsumtif dengan demikian memiliki arti ekonomis dengan adanya penarikan pembiayaan konsumtif oleh suatu perusahaan, maka proses produksi akan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang banyak. Antara pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif terdapat suatu

²⁸ Veithzal Rivai. *Islamic Banking*. Jakarta:PT. Bumi Aksara,2010. h. 721

²⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* . Jakarta: Gema Insani,2001. h.168

perbuatan “*interacting*” (suatu kegiatan timbal), yaitu adanya kenaikan konsumsi meminta suatu keharusan kenaikan produksi.

Menurut Ascarya (2008:127), kebutuhan pembiayaan konsumtif dapat dipenuhi dengan berbagai cara antara lain:

a. Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *musyarakah mutanaqisah*, misalnya pembelian mobil, sepeda motor, rumah, apartemen dan lain sebagainya. Dengan cara ini bank dan nasabah bermitra untuk membeli aset yang diinginkan nasabah. Aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah. Bagian sewa dari nasabah digunakan sebagai cicilan pembelian porsi aset yang dimiliki oleh bank syariah, sehingga pada periode waktu tertentu atau pada saat jatuh tempo, aset tersebut sepenuhnya telah dimiliki oleh nasabah.

b. Jual beli (*Qard*)

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau properti apa saja secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Dengan akad ini bank syariah memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dari *supplier* kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan. Selain mendapat keuntungan margin, bank syariah juga hanya menanggung risiko yang minimal. Sementara itu, nasabah mendapatkan kebutuhan asetnya dengan harga yang tetap.

c. Sewa (*Ijarah*)

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau properti dapat juga dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*. Dengan akad ini bank syariah membeli aset yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan perjanjian pengalihan kepemilikan di akhir periode dengan harga yang disepakati di awal akad. Dengan cara ini bank syariah tetap menguasai kepemilikan aset selama periode akad dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa.

Sementara itu nasabah terpenuhi kebutuhannya dengan biaya yang dapat diperkirakan sebelumnya.

3. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Konsumtif Berdasarkan Jenis Akadnya

A. Akad *Murabahah*

Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000: *Murabahah*

Pertama: Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam *Murabahah*:

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Hutang dalam *Murabahah*:

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

B. Akad IMBT (*Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*)

Fatwa DSN 27/DSN-MUI/III/2002: *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*

Pertama: Ketentuan Umum:

Akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *Ijarah* (Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.
2. Perjanjian untuk melakukan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* harus disepakati ketika akad *Ijarah* ditandatangani.
3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

Kedua: Ketentuan tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*

1. Pihak yang melakukan *al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik* harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai.
2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *Ijarah* adalah *wa'd* (وعدول), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

Ketiga:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

C. Akad *Ijarah*

Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000: Pembiayaan *Ijarah*

Pertama: Rukun dan Syarat *Ijarah*:

1. *Sighat Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad *Ijarah*, yaitu: manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

Kedua: Ketentuan Obyek *Ijarah*:

1. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah:

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.\

Keempat:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

D. Akad *Istishna*

Fatwa DSN 06/DSN-MUI/IV/2000: Jual Beli *Istishna*

Pertama: Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua: Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki *hak khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga: Ketentuan Lain:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna*.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

E. Akad al-Qardh

Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001: *al-Qardh*

Pertama: Ketentuan Umum *al-Qardh*

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengem-balikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS;
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan

3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

B. Kajian Terdahulu

Tabel I.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	M. Julhaji Nasution (2011)	Analisis Pembiayaan Konsumtif pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan	Penerapan prosedur pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan telah sesuai dengan prinsip syariah. Prosedur tersebut meliputi beberapa tahapan, yaitu: mengisi formulir, seleksi administrasi, analisa pembiayaan, pembiayaan, persetujuan, cara pengambilan dan angsuran serta biaya administrasi, realisasi pembiayaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan adalah kemampuan keuangan, kemampuan daya beli,

			tingkat pendapatan/gaji berdasarkan level industri, tingkatan pendapatan bonus/jasa produksi berdasarkan level industri, tingkat pendapatan/gaji berdasarkan sektor ekonomi. Dari beberapa faktor tersebut yang sangat mempengaruhi permintaan pembiayaan konsumtif yaitu: besarnya kemampuan keuangan konsumen sehingga mampu melakukan pembiayaan guna memenuhi kebutuhan konsumsi dan besarnya pendapatan wilayah yang mendukung membuat pendapatan masyarakat juga menjadi besar, sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan konsumsi mereka.
2	Intan Yulia Ardianty (2016)	Analisis Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Medan Balai Kota	Sebelum memberikan pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Medan Balai Kota melakukan analisis terhadap kemampuan nasabah dalam membayar agar mengurangi nasabah NPF (<i>Not Performing Funding</i>), sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Medan Balai Kota sudah meringankan untuk nasabah yang bermasalah karena bank selalu memberi solusi dan pilihan


			<p>agar nasabah tidak merasa dirugikan dan merasa terbantu.</p> <p>Nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui kesepakatan, dan ini berdasarkan ketentuan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.</p>
3	Umi Kalsum (2016)	<p>Analisis Penerapan Pembiayaan Konsumtif Dengan Akad Murabahah Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan</p>	<p>Prosedur pemberian pembiayaan yang dilaksanakan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan sudah memenuhi ketentuan Murabahah kepada nasabah yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI.</p> <p>Penerapan akad murabahah pada pembiayaan konsumtif yang diterapkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad murabahah yang sesuai dengan teori.</p> <p>Berdasarkan fatwa DSN No: 16/DSN-MUI/IX/2000 yang membahas tentang murabahah terkait hal pemberian diskon yang menjadi hak nasabah (mitra pembiayaan) juga telah sesuai dan terlaksana dengan baik. Pemberian diskon kepada mitra pembiayaan yang</p>

			dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan, diberikan setelah ada kepastian dari supplier kepada pihak bank, sehingga akad yang telah disepakati antara bank dan mitra pembiayaan tetap terlaksana sampai pada berakhirnya akad.
--	--	--	---

C. Kerangka Pemikiran

Adapun bentuk kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Kerangka Pemikiran



Indikator³⁰: 1. Pembiayaan konsumtif

³⁰ Bambang Prishardoyo. *Ekonomi*. Jakarta: Grasindo. 2005. h. 13

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.³¹

Sementara itu, dalam pendekatan kualitatif ini kecenderungan data yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2009:21) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Sedangkan menurut Moh. Nazir (2003:4) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang menggunakan satu variable tanpa menggunakan variable lain sebagai objek pembandingan.

B. Tempat dan Waktu

1. Tempat Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang diterapkan, maka penelitian ini akan dilaksanakan pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan.

³¹Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012). h. 9

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No.	Tahapan Penelitian	Bulan/Minggu																							
		Nov'16				Des'16				Jan'17				Feb'17				Mar'17				Apr'17			
1	Pengajuan judul	■																							
2	Penyusunan proposal					■																			
3	Seminar proposal									■															
4	Pengumpulan data													■											
5	Bimbingan skripsi																	■							
6	Sidang skripsi																					■			

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional variabel adalah penjabaran lebih lanjut tentang definisi konsep yang diklasifikasikan dalam bentuk variabel sebagai petunjuk untuk mengukur dan mengetahui baik buruknya dalam suatu penelitian.

Pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga atau dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan konsumtif adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Dengan demikian yang dimaksud dengan pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif digunakan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dibedakan atas kebutuhan primer

(pokok) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang maupun berupa jasa. Berupa barang misalnya seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan berupa jasa misalnya seperti pengobatan dan pendidikan dasar. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, baik berupa barang maupun berupa jasa. Berupa barang misalnya seperti bangunan rumah, kendaraan dan lain-lain. Sedangkan berupa jasa misalnya seperti pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan lain sebagainya.

D. Responden Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden penelitian. Data primer berasal dari wawancara terhadap dua nasabah pembiayaan konsumtif dan AM Financing PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah dialog langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Wawancara dapat dilakukan apabila jumlah responden hanya sedikit.³²

2. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori yang mendukung data primer. Data tersebut dapat diperoleh dari dokumen pribadi dan dokumen perusahaan. Penulis juga menggunakan internet sebagai penelusuran informasi mengenai teori maupun data-data penelitian yang dilakukan.

³²Juliandi, Azwar dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi* (Medan:UMSU Press:2014). h.69

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta menganalisis data dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari untuk mendapatkan kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data, mengelolah dan membandingkan antara pelaksanaan dan penerapan pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan. Dengan metode ini diharapkan dapat menemukan masalah yang diteliti penulis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, disingkat PT. Bank SUMUT, merupakan bank non devisa yang kantor pusatnya beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan. Bank didirikan di Medan berdasarkan akta notaris Rusli No. 22 tanggal 04 Nopember 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 5 tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada tanggal 16 April 1999, akta Notaris Alina Anum Nasution. S.H, No. 38, menyatakan bahwa bentuk usaha kembali menjadi Perseroan Terbatas. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-8224 HT.01.01 TH.99 tanggal 05 Mei 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 06 Juli 1999 Tambahan NO. 4042. Anggaran dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta No. 39 tanggal 10 Juni 2008 dan akta penegasan No. 05 tanggal 10 September 2008 Notaris H. Marwansyah Notaris, S.H, mengenai penambahan modal dasar dari Rp. 500.000.000.000 menjadi Rp. 1.000.000.000.000. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-87927.A.H.01.02 tanggal 20 Nopember 2008 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Februari 2009 Tambahan No. 3023. Gagasan dan wacana untuk menjadikan Unit atau Divisi Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan *stakeholder* Bank SUMUT, khususnya Direksi dan Komisaris sejak dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan

bahwa bunga bank adalah haram sejak dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 yang member kesempatan bagi bank konvensional untuk menjadikan Unit Usaha Syariah (UUS). Selain dari pada itu, karena kultur masyarakat Sumatera Utara yang religious khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran-Nya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi (MUAMALAH). Atas dasar hal tersebut dan komitmen Bank SUMUT terhadap pengembangan layanan syariah maka dibentuk satuan Divisi Usaha Syariah (DUSY). Pada tanggal 04 Nopember 2004 Bank SUMUT membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 kantor cabang syariah, yaitu kantor Cabang Syariah Medan dan kantor Cabang Padang Sidempuan. Bank SUMUT Cabang Syariah merupakan salah satu Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin prinsip Bank Indonesia No. 6/2/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2005. Diikuti dengan dibukanya kantor cabang syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 desember 2005 sesuai dengan izin Bank Indonesia, dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT. Bank SUMUT No.07/177/DPIP/Prz/Mdn tanggal 15 Desember 2005 perihal rencana pembukaan cabang syariah kantor cabang pembantu dan kantor kas Bank SUMUT.³³

b. Visi dan Misi Bank Sumut

1. Visi

Menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.³⁴

2. Misi

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.


³³ Data Perusahaan Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan di akses dari www.banksumutsyariah.com pada Tanggal 20 Maret 2017

³⁴ Data Perusahaan Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan di akses dari www.banksumutsyariah.com pada Tanggal 20 Maret 2017

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah bagaimana mengelompokkan atau pembagian tugas di perusahaan. Dibawah ini merupakan struktur organisasi dari PT. Bank Sumut Capem Syariah Marelan Raya Medan.

STRUKTUR ORGANISASI PT.BANK SUMUT CAPEM SYARIAH KARYA MEDAN



Tabel IV.1 Struktur Organisasi

Sumber : www.banksumutsyariah.com

d. Produk Bank Sumut Syariah

1. Giro iB Utama Wadiah

Simpanan Giro wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip wadiah *yad ad dhammah* (Titipan Murni) yang berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Djuhijjah 1420 H/ 1 April 2000 Masehi. Pada produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

Syarat-syarat dan ketentuan:³⁵

- a. Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM /Pasport /KITAS/ KIMS.
- b. Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pembukaan rekening
- c. Setoran awal

Perseorangan	:	Rp.1.000.000;
Perusahaan Badan Hukum	:	Rp.2.000.000;
- d. Saldo Minimal Rekening : Rp.500.000;
- e. Setoran selanjutnya : Rp.100.000;
- f. Biaya Administrasi/bulan : Rp.20.000;
- g. Biaya Penutupan Rekening : Rp.25.000;
- h. NPWP.
- i. Pasphoto Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- j. Pajak sesuai ketentuan pemerintah.
- k. Bagi Badan Usaha harus dilengkapi:
 - a. SIUP TDP/Ijin Usaha lainnya.
 - b. Surat keputusan Menteri Kehakiman bagi pendirian PT. Surat Domisili Perusahaan.
 - c. Surat Domisili Perusahaan.

³⁵ Data Perusahaan Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan diaskes dari www.banksumutsyariah.com pada Tanggal 20 Maret 2017

2. Tabungan iB Martabe = Tabungan Marwah

Tabungan Marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah *yad –dhamanah* yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (*sahibul mal*), bank dapat mengelolanya didalam operasional bank untuk mendukung sektor riil, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Lembaga penjamin simpanan (LPS) menjamin pengembalian dana titipan nasabah s/d RP. 2.000.000.000.

Syarat-syarat dan ketentuan:³⁶

- a. Fotocopy identitas diri yang berlaku berupa KTP/ SIM/ Pasport/ KITAS/ KIMS.
- b. Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pembukaan rekening.
- c. Setoran awal : Rp. 10.000;
- d. Saldo Minimal Rekening : Rp. 10.000;
- e. Setoran selanjutnya : Rp. 10.000;
- f. Biaya Administrasi
- g. Pembukaan rekening gratis (tidak ada biaya).
- h. Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 10.000;
- i. Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak sebesar Rp. 10.000;

3. Tabungan iB Martabe Bagi Hasil=Tabungan Marhamah

Tabungan Marhamah (Martabe bagi hasil Mudharabah) Merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *Mudharabah Muthalaqah*, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*sahibul mal*) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati.

Syarat-syarat dan ketentuan:³⁷

³⁶ Data Perusahaan Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan diaskes dari www.banksumutsyariah.com pada Tanggal 20 Maret 2017

- a. Fotocopy identitas diri yang berlaku berupa KTP/ SIM/ Pasport/ KITAS/ KIMS.
- b. Mengisi dan menandatangani Formulir permohonan pembukaan rekening.
- c. Setoran awal : Rp. 50.000;
- d. Saldo minimal : Rp. 50.000;
- e. Setoran selanjutnya : Rp. 10.000; (minimal)
- f. Pajak sesuai ketentuan pemerintah
- g. Bagi Badan Usaha harus dilengkapi SIUP TDP/Ijin Usaha lainnya.
- h. Anggaran dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
- i. Surat Keputusan Menteri Kehakiman bagi pendirian PT. Surat Domisili perusahaan.
- j. Biaya Administrasi pembukaan rekening gratis (tidak ada biaya).
- k. Biaya pemeliharaan rekening perbulan sebesar bagi hasil yang diterima dengan maksimum biaya Rp. 2.000.
- l. Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 10.000.
- m. Biaya penggantian buku tabungan karena hilang / rusak sebesar Rp. 10.000.

ATM Bank SUMUT Syariah

Keterangan	SILVER	GOLD
Biaya administrasi	Rp. 2.500	Rp. 5.000
Penarikan tunai	Rp. 5 juta	Rp. 10 juta
Transfer ke Bank SUMUT	Rp. 25 juta	Rp. 50 juta
Transfer antar bank	Rp. 20 juta	Rp. 25 juta

Manfaatnya:

1. On Line di semua jaringan Bank SUMUT
2. Fasilitas ATM Bersama (73 Bank)
3. ATM Silver dan Gold (78 Unit Mesin ATM)

³⁷ Data Perusahaan Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan diaskes dari www.banksumutsyariah.com pada Tanggal 20 Maret 2017

4. Bebas Ditarik kapan saja
5. Transfer dana antar rekening anggota ATM Bersama
6. Pengecekan saldo

4. Tabungan Makbul

Tabungan Makbul adalah produk tabungan khusus PT. Bank Sumut sebagai sarana penitipan BPIH (Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

Persyaratan:³⁸

- a. Penabung adalah perorangan yang berminat menunaikan ibadah haji dan melakukan penyetoran biaya penyelenggara ibadah haji dalam bentuk tabungan.
- b. Mengisi formulir permohonan dengan melengkapi kartu identitas diri.
- c. Pembukaan rekening hanya dapat dilakukan pada unit kantor PT. Bank Sumut yang berlokasi sesuai dengan alamat domisili yang tertera pada kartu identitas diri penabung.
- d. Setoran awal sebesar Rp. 500.000
- e. Setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 100.000
- f. Penabung tidak dapat melakukan penarikan diri tabungan kecuali dalam rangka penutupan tabungan.
- g. Penutupan tabungan dapat dilakukan atas permintaan penabung atau penabung meninggal dunia dan saldo tabungan seluruhnya dikembalikan tanpa dikenakan biaya administrasi.
- h. Penabung yang telah memiliki nomor porsi dan termasuk dalam kuota haji tahun berjalan harus melunasi kekurangan setoran biaya penyelenggara ibadah haji.

³⁸ Data Perusahaan Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan diaskes dari www.banksumutsyariah.com pada Tanggal 20 Maret 2017

Contoh Kasus Talangan Haji

Pak Nanda adalah nasabah Bank SUMUT Capem Syariah Marelan Raya Medan mempunyai rencana untuk berangkat menunaikan Ibadah Haji dan mengajukan pembiayaan Dana Talangan Haji sebesar Rp. 20.000.000; dengan jangka waktu 36 bulan. Berapa dana yang harus disediakan oleh Pak Nanda?

Simulasi:

Pembukuan Tabungan Makbul	: Rp. 500.000;
Pembukuan tabungan Marwah	: Rp. 10.000;
Ujrah	: Rp. 4.225.000;
Dana untuk Porsi Haji	: Rp. 5.000.000;
Biaya legalisasi dan materai	: Rp. 174.000;
Total dana yang harus disediakan	: Rp. 9.909.000;
Angsuran perbulan	$= \frac{Rp.20.000.000}{36} = Rp. 555.556;$

Diskon fee (ujrah)

Jangka waktu normal 36 bulan

Diselesaikan hanya 12 bulan *Discount fee* Rp. 2.575.000 dikembalikan

Diselesaikan hanya 24 bulan *Discount fee* Rp. 1.200.000 saat pelunasan.

5. Deposito iB Ibadah

Prinsipnya sama dengan tabungan marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.

Syarat dan manfaatnya:³⁹

- Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS.
- Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pembukaan rekening.
- Setoran awal Rp. 2.000.000.
- Jangka waktu 1 (satu), 3 (tiga), 6 (enam), dan 12 (dua belas) bulan.
- Dapat diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo (ARO).

³⁹ Data Perusahaan Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan diaskes dari www.banksumutsyariah.com pada Tanggal 20 Maret 2017

f. Bebas biaya penalty pada saat deposito dicairkan sebelum jatuh tempo.

Manfaatnya:

1. Bisa ditarik kapan saja tanpa ada penalty
2. Dapat dijadikan agunan pembiayaan
3. Bagi hasil yang berbeda tiap bulan

6. Pembiayaan iB Produktif (Akad Murabahah (jual beli))

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati diawal dimana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang diperoleh bank. Bank dapat mensyaratkan pembeli untuk membayar uang muka (*urbun*). Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga / pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi. Namun dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (Murabahah untuk Konsumtif).

Syarat-syarat dan ketentuan umum:⁴⁰

a. Perseorangan

1. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan.
2. Menyerahkan fotocopy KTP(suami/istri), kartu keluarga dan buku nikah.
3. Pasphoto suami/istri ukuran 3 x 4 masing-masing sebanyak 1 lembar.
4. Photocopy NPWP bagi pembiayaan diatas Rp. 100 juta.
5. Slip gaji atau surat keterangan penghasilan.
6. Photocopy agunan seperti sertifikat/BPKB bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB.

b. Badan usaha:

1. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan.
2. Fotocopy akta pendirian usaha, SIUP,SITU,TDP,NPWP,HO.
3. Fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga dan buku nikah.

⁴⁰ Data Perusahaan Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan diaskes dari www.banksumutsyariah.com pada Tanggal 20 Maret 2017

4. Laporan keuangan minimal 6 bulan terakhir dan fotocopy agunan seperti sertifikat/akta camat (SPPHGR) bagi tanah atau bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB.

7. Pembiayaan iB Modal Kerja (Akad Mudharabah (dan Musyarakah))

Pembiayaan Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana/modal terhadap suatu usaha tertentu dengan pembagain keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad.

Syarat-syarat dan ketentuan umum:⁴¹

a. Perseorangan:

1. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan.
2. Fotocopy akta pendirian usaha, SIUP,SITU,NPWP.
3. Menyerahkan fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga dan buku nikah.
4. Surat persetujuan suami/istri.
5. Data keuangan.
6. Rencana kerja pemohon.
7. Fotocopy agunan seperti sertifikat/BPKB bagi tanah/bangunan di lengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan melengkapi dengan IMB.

b. Badan usaha:

1. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan.
2. Fotocopy akta pendirian usaha,SIUP,SITU,TDP,NPWP.
3. Fotocopy KTP pengurus.
4. Data keuangan.
5. Rencana kerja Permohonan.
6. Fotocopy agunan seperti sertifikat/BPKB bagi tanah/bangunan di lengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan melengkapi dengan IMB.

⁴¹ Data Perusahaan Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan diaskes dari www.banksumutsyariah.com pada Tanggal 20 Maret 2017

8. Pinjaman Atas Gadai Emas (Rahn Emas)

Pinjaman (*Qardh*) dengan Gadai Emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan, bank mengenakan biaya sewa Rp. 5500,-/gram.

Syarat-syarat dan ketentuan umum:⁴²

- a. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan.
- b. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Pasport.
- c. Jaminan berupa emas minimal 18 karat.
- d. NPWP bagi pembiayaan diatas Rp. 100 juta.

e. Jasa-jasa Bank

Adapun jasa yang ditawarkan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Transaksi setoran penarikan

1. Kiriman uang (*Transfer*)

Transfer uang (*Transfer*) yaitu suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang yang lain atas permintaan pihak ketiga (*Ijab* dan *Qabul*) untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain. Kiriman uang menggunakan prinsip wakalah.

2. Kliring

Kliring yaitu tata cara penghitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antara bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat dan aman, serta landasan syariahnya dengan menggunakan prinsip wakalah.

⁴² Data Perusahaan Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan diaskes dari www.banksumutsyariah.com pada Tanggal 20 Maret 2017

⁴³ Data Perusahaan Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan diaskes dari www.banksumutsyariah.com pada Tanggal 20 Maret 2017

2. Deskripsi Data

Cara yang penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan adalah dengan melakukan penelitian dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pembiayaan konsumtif, penulis melakukan teknik wawancara dengan karyawan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan.

a. Jumlah Nasabah Pembiayaan Konsumtif Aktif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan

Nasabah pembiayaan konsumtif aktif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan adalah merek yang masih aktif dalam pembiayaan, seperti nasabah yang masih dalam masa pelunasan cicilan atas pembiayaan yang diinginkannya. Berikut ini merupakan tabel data yang mengidentifikasi jumlah nasabah aktif selama periode per Desember 2012-2016:⁴⁴

Tabel V.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Konsumtif Pada PT. Bank Sumut Syariah
Cabang Pembantu Karya Medan
Per Desember
2012-2016

Desember	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Nasabah	110	136	174	141	137

⁴⁴ Wawancara PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan pada Tanggal 20 Maret 2017

Dilihat dari tabel perkembangan pembiayaan konsumtif diatas, dapat kita ketahui bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2014 jumlah nasabah pembiayaan konsumtif yang ada pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya terus meningkat. Namun pada tahun 2014 sampai tahun 2016 jumlah nasabah pembiayaan konsumtif mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan adanya pelunasan pembayaran pembiayaan pada tahun 2015 dan 2016. Sehingga jumlah nasabah pembiayaan konsumtif mengalami penurunan.

b. Pemberian pembiayaan Konsumtif PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan

Adapun skema pengajuan pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan adalah sebagai berikut:⁴⁵



Tabel VI.1
Skema Pengajuan Pembiayaan Konsumtif

⁴⁵ Wawancara PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan pada Tanggal 20 Maret 2017

3. Analisa Data

a. Prosedur Pembiayaan Konsumtif Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan

Pemberian pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan yang sering digunakan adalah akad *murabahah*.

Adapun prosedur dan syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir dan dilengkapi dengan beberapa persyaratan, yaitu: usia calon nasabah, status pekerjaan, penghasilan tetap per bulan, masa kerja, dan kesediaan diwawancarai petugas bank yang bertugas mengenai keabsahan dokumen. Dokumen yang dimaksud antara lain:
 - a. Foto copy KTP
 - b. Foto copy Kartu Keluarga
 - c. Foto copy slip gaji
 - d. Foto copy surat perjanjian suami istri (bagi yang sudah menikah)
 - e. Foto copy surat nikah (bagi yang sudah menikah)
 - f. Foto copy NPWP atau SIUP bagi badan usaha atau koperasi
 - g. Surat jaminan seperti sertifikat tanah, BPKP, surat pensiun dan lain-lain.
2. Seleksi Administrasi

Prosedur pada tahap ini yang dilakukan adalah dengan mengecek dan menyeleksi validitas sur-surat dari calon pemohon sebagai tahapan tak terpisahkan dari tahap sebelumnya dengan wawancara.
3. Analisa pembiayaan

Prosedur pada tahap ini dimulai dengan kunjungan terhadap calon nasabah guna pengumpulan data tentang calon nasabah sebagai bahan penilaian kelayakan untuk dapat menerima pembiayaan dari bank. Selanjutnya akan dilakukan wawancara seputar persyaratan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Wawancara tersebut tidak hanya dilakukan pada calon nasabah, namun juga orang-orang terdekat calon nasabah.

Sesudah melakukan wawancara akan melakukan cek fisik terhadap jaminan-jaminan yang diajukan oleh calon nasabah kepada bank. Dari observasi lapangan tersebut petugas lapangan bank akan menyampaikan data yang akan diperoleh kepada Kelompok Pemutus Pembiayaan (KPP) untuk memutuskan pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah. Dalam analisisnya KPP telah menerapkan prinsip-prinsip kelayakan 5C (*Character, Capacity, Colateral, Condition*) guna menjamin kelancaran proses monitoring dan keamanan pembiayaan yang dilakukan.⁴⁶

4. Persetujuan

Tahapan ini dapat dilakukan setelah tahap uji validitas persyaratan yang diajukan oleh calon nasabah telah selesai dilakukan dan masuk pada KPP. Dalam tahap ini terdapat beberapa kebijakan yang akan diambil oleh bank, meliputi:

- a. Maksimal pinjaman pokok yang dinilai dari 40% dari penghasilan pokok calon nasabah.
- b. Margin pembiayaan menetapkan keuntungan yang akan diperoleh pihak bank dari pembiayaan yang akan dilakukan. Ketentuan margin pembiayaan dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Keperluan pembiayaan akan diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga pembiayaan harus dilakukan terhadap barang atau jasa yang halal. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Lukman Dandawijaya dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Perbankan*, yaitu syarat halal.⁴⁷
- d. Penentuan jangka waktu pembiayaan akan dilakukan. Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan terdapat dua jenis jangka waktu yaitu, jangka pendek antara 3-9 bulan dan jangka panjang antara 1-3 tahun atau berdasarkan kesepakatan calon nasabah dengan pihak bank.

⁴⁶ Bank Sumut Syariah. *Prosedur Pembiayaan*. (Bank Sumut Syariah.) 2004

⁴⁷ Lukman Dandawijaya. *Manajemen Perbankan*. (Ghalia Indonesia: Jakarta). 2003. h.

5. Cara Pengembalian dan Angsuran serta Biaya Administrasi

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan diperoleh informasi bahwa cara pengembalian nasabah ada dua macam, yaitu:

a. Angsuran

Caranya adalah membagi harga pokok pinjaman pembiayaan dengan frekuensi angsuran yang telah ditetapkan atau berdasarkan kesepakatan. Pada umumnya angsuran dilakukan tiap bulan.

b. Tempo

Cara pengembalian pada tempo dilakukan berdasarkan limit waktu pembiayaan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati. Diluar pengembalian pokok dan margin pembiayaan, nasabah juga kan dikenakan biaya administrasi oleh pihak bank.

6. Realisasi Pembiayaan

Bank akan memenuhi pemesanan barang yang diajukan oleh nasabah sesuai dengan yang telah disepakati.

Ketentuan yang diberlakukan dalam Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar ekonomi Islam mengenai prosedur pembiayaan konsumtif yang diantaranya mengatur persyaratan. Dapat Seperti yang dikemukakan Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Bank Syariah tentang syarat pengajuan permohonan sebagaimana telah diterapkan di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan, meskipun terdapat persyaratan yang lebih rinci untuk menjaga keamanan pembiayaan yang dilakukan, baik dari segi syar'i maupun kelayakan dan pengembalian.⁴⁸

⁴⁸Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. UP AMP YKPN : Yogyakarta. 2002. hal. 104

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Konsumtif Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan konsumtif ditinjau dari:⁴⁹

1. Kemampun Keuangan

Kodisi ini adalah kondisi keuangan atau kemampuan konsumen dalam membayar pembiayaan yang akan dilakukan oleh setiap konsumen guna memenuhi kebutuhan konsumsi.

2. Kemampuan Daya Beli Wilayah

Kemampuan daya beli wilayah adalah kemampuan keuangan konsumen setiap wilayah dalam melakukan pembiayaan guna memenuhi kebutuhan konsumsi pada setiap konsumen. Karena pada dasarnya setiap wilayah mempunyai pendapatan yang berbeda, maka dari itu kemampuan setiap wilayah pun pasti berbeda.

3. Tingkatan Pendapatan atau Gaji Berdasarkan Level Industri

Ditinjau dari pendapatan yang diperoleh setiap konsumen seperti pendapatran yang dihasilkan dari pendapatan industri, yaitu pendapatan konsumen berupa gaji yang didapatkan dari perusahaan.

4. Tingkatan Pendapatan atau Gaji Berdasarkan Sektor Ekonomi

Ditinjau dari pendapatan setiap sektor ekonomi yang dimiliki setiap daerah. Seperti pendapatan ekonomi pada daerah yang didominasi oleh sawit, pasti akan dinilai dari penghasilan yang didapatkan dari perusahaan sawit tersebut dan begitu juga sektor ekonomi lainnya.

5. Tingkatan Pendapatan Bonus atau Jasa Produksi Berdasarkan Level Industri

Ditinjau dari pendapatan yang diperoleh setiap konsumen seperti pendapatan yang dihasilkan dari pendapatan industri, yaitu pendapatan konsumen berupa bonus atau jasa produksi yang didapatkan dari perusahaan.

⁴⁹ Wawancara PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan pada Tanggal 20 Maret 2017

Sementara itu faktor lain yang mempengaruhi minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan adalah sebagai berikut:

1. Lokasi bank yang strategis

Lokasi bank yang strategis adalah lokasi yang mudah dijangkau oleh nasabah, baik dari rumah, tempat tinggal maupun tempat kerja.

2. Proses penyaluran dana yang jelas dan cepat

Proses penyaluran dana yang jelas adalah dana yang disalurkan jelas kegunaannya bukan untuk digunakan perkara yang haram misalnya untuk membeli narkoba atau *khamar*. Sementara itu proses penyaluran dana yang cepat adalah pelayanan terbaik yang diberikan oleh bank agar nasabah tidak merasa kecewa dan memiliki loyalitas tinggi karena diberikan pelayanan yang cepat.

3. Tingkat margin

Tingkat margin sangat mempengaruhi karena penetapan nilai margin adalah penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang akan ditanggung termasukantisipasi munculnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian.⁵⁰

4. Pelayanan bank

Perbedaan mendasar antara perbankan konvensional dan perbankan syariah yang didasarkan pada bunga dan bagi hasil ternyata tidak cukup mempertahankan loyalitas nasabah. Ada banyak faktor yang bisa dijadikan alasan nasabah untuk tetap loyal pada lembaga keuangan. Salah satunya adalah pelayanan prima (*service excellence*). Pelayanan ini sangat penting untuk mempertahankan dan menarik nasabah lebih banyak.

Service excellence adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan, pemenuhan kebutuhan dan

⁵⁰ Faturahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. (Jakarta : Sinar Grafika). 2012. h. 17

mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu loyal kepada perusahaan (Lovell dan Wirtz, 2004).

Pelayanan yang baik menjadi penting sebagai alat promosi bagi calon nasabah. *Service excellence* di bank bisa dikatakan sebagai pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah agar mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mudah dan mendapatkan lebih dari apa yang mereka inginkan selama ini.

B. PEMBAHASAN

Adapun yang penulis bahas terkait wawancara dengan seorang AM Financing di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan adalah sebagai berikut:

1. Peran PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan dalam mewujudkan keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsinya:
 - a. Narasumber: Bank sebagai lembaga intermediasi tetap menjalankan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
 - b. Refrensi: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang usaha, Bank Syariah, Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
 - c. Analisis penulis: Menurut pendapat penulis, PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan telah menjalankan fungsinya sebagai

lembaga keuangan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

2. Cara untuk mendapatkan pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan:
 - a. Narasumber: Cara untuk mendapatkan pembiayaan konsumtif di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan dijelaskan oleh M. Fachruza Lubis seorang AM. Financing di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan. Untuk mendapatkan pembiayaan konsumtif, nasabah harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dengan melakukan pengisian formulir, kemudian melengkapi administrasi yang ada, seperti fotocopy KTP, surat nikah, jenis usaha, menyiapkan materai, dan lain sebagainya. Selain itu, nasabah diharuskan membawa agunan dan bank akan memberi keputusan dengan jangka waktu paling cepat satu minggu dan selambat-lambatnya satu bulan setelah masuknya berkas-berkas pada bank.
 - b. Referensi: Berdasarkan berkas-berkas nasabah pembiayaan konsumtif yang pernah penulis baca di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan, syarat-syarat diatas memang benar adanya tertera disetiap berkas nasabah pembiayaan konsumtif.
 - c. Analisis penulis: Menurut penulis pengisian formulir, melengkapi administrasi yang ada, seperti fotocopy KTP, surat nikah, jenis usaha, menyiapkan materai, dan lain sebagainya adalah salah satu manajemen risiko yang memang harus diterapkan disetiap lembaga keuangan.
3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah ketika ingin mengajukan pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan:
 - a. Narasumber: Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan konsumtif seperti yang dijelaskan oleh M. Fachruza Lubis seorang AM. Financing di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan

adalah: Foto copy KTP, NPWP, Kartu Keluarga, Slip Gaji, Surat keterangan kepemilikan rumah, tanah, BPKP, jaminan, foto dan lain-lain.

- b. Referensi: Untuk persyaratan secara teori tidak ditemukannya teori yang mengatur persyaratan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 telah mengatur ketentuan tersendiri yang diperbolehkan oleh lembaga keuangan syariah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan terhadap nasabah.
 - c. Analisis penulis: Menurut penulis, Bank Sumut Syariah telah melakukan persyaratan tersendiri yang dibuat terperinci di setiap pointnya. Maka dengan begitu persyaratan yang diatur oleh Bank Sumut Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 yang tercantum pada point delapan tentang pencegahan terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad, sehingga pihak bank harus dapat mengadakan perjanjian khusus kepada pihak nasabah.
4. Pelaksanaan akad-akad pada pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI:
- a. Narasumber: Secara garis besar PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan telah melaksanakan akad yang ada sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
 - b. Referensi: Pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan yang digunakan adalah akad *murabahah*. Berdasarkan berkas-berkas pembiayaan konsumtif yang pernah penulis baca, pelaksanaan akad pada pembiayaan konsumtif berdasarkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.
 - c. Analisis penulis: Akad pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan sudah diterapkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Fatwa tersebut barang yang diperjual belikan harus sesuai dengan syariat Islam dan bebas riba. Contohnya dalam pembelian kendaraan bermotor, Bank Sumut

Syariah menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Bank juga telah menjelaskan bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

5. Pelaksanaan pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan sudah memenuhi aspek syar'i:
 - a. Narasumber: Dalam pelaksanaannya bank tidak membiarkan penggunaan dana untuk keperluan yang diharamkan oleh syariat Islam.
 - b. Referensi: Berdasarkan berkas-berkas nasabah pembiayaan konsumtif yang pernah penulis baca di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan, tidak ada satupun pembiayaan yang mengarah kepada pembiayaan yang diharamkan oleh syariat Islam.
 - c. Analisis penulis: Menurut penulis bank tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan riba serta bidang usahanya halal), disamping tetap mempertimbangkan perolehan bagi bank syariah maupun nasabah itu sendiri.

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan:

Narasumber: Kemampuan keuangan, kemampuan daya beli wilayah, tingkatan pendapatan gaji berdasarkan level industri, tingkat pendapatan berdasarkan sektor ekonomi, tingkat pendapatan bonus atau jasa berdasarkan level industri.

Adapun yang penulis bahas terkait wawancara dengan dua orang nasabah pembiayaan konsumtif di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan adalah sebagai berikut:

1. Alasan nasabah memilih PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan untuk melakukan pembiayaan konsumtif:
 - a. Narasumber: Karena lokasinya yang strategis.
 - b. Analisis penulis: Menurut penulis faktor lokasi juga menjadi alasan masyarakat dalam melakukan pembiayaan. Karena lokasi bank yang mudah dijangkau akan mempermudah masyarakat dalam melakukan pembiayaan atau transaksi lainnya yang berkaitan dengan bank dimanapun masyarakat berada.

2. Proses penyaluran dana yang jelas dan cepat mempengaruhi anda dalam melakukan pembiayaan pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan:
 - a. Nasabah: Tentu saja.
 - b. Analisis penulis: Menurut penulis proses penyaluran dana yang jelas dan cepat mempengaruhi masyarakat dalam melakukan pembiayaan. Karena lambannya proses penyaluran dana akan membuat masyarakat kecewa dan merasa tidak diberi pelayanan terbaik oleh pihak bank.

3. Faktor margin menjadi penilaian anda dalam melakukan pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan:
 - a. Nasabah: Faktor margin tentu saja menjadi pertimbangan dalam melakukan pembiayaan.
 - b. Referensi: Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan, margin yang diberikan oleh Bank Sumut Syariah adalah sebesar 8,91% per tahun.
 - c. Analisis penulis: Menurut penulis faktor margin sangat mempengaruhi masyarakat dalam melakukan pembiayaan. Karena pada dasarnya tidak ada satu pun manusia yang ingin dirugikan. Maka prosentase margin yang

sesuai ataupun menjanjikan sangat mempengaruhi minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan. Dari sini juga penulis memahami bahwa margin keuntungan adalah nilai yang ditetapkan oleh bank berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam proses penyaluran pembiayaan. Penetapan margin keuntungan merupakan salah satu manajemen risiko dari bank agar tidak ada yang mengalami kerugian antara pihak bank dan pihak nasabah.

4. Pelayanan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan dalam menghadapi nasabah pembiayaan:
 - a. Nasabah: Pelayanannya bagus. Ramah dan profesional.
 - b. Referensi: Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan, pelayanan bank terhadap nasabah juga telah sesuai dengan Undang-undang yang ada bank tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah yaitu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
 - c. Analisis penulis: Menurut penulis PT. Bank Sumut Syariah harus mampu menerapkan konsep *service excellence* agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat. *Service excellence* ini harus menjadi pembeda dengan pelayanan yang ada di bank-bank konvensional. Jangan sampai perbedaan hanya terletak pada penerapan sistem bunga ataupun bagi hasil. Penulis berpendapat konsep *service excellence* merupakan konsep Islam secara umum. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi perbankan syariah tidak menerapkan konsep ini dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian hasil penelitian serta analisis yang penulis lakukan di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan, maka dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prosedur pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan telah sesuai dengan prinsip syariah dan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 . Prosedur tersebut meliputi beberapa tahapan yaitu: mengisi formulir, seleksi administrasi, analisa pembiayaan, persetujuan, cara pengembalian dan angsuran, biaya administrasi serta realisasi pembiayaan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan ditinjau dari beberapa aspek yaitu, kemampuan keuangan, kemampuan daya beli wilayah, tingkatan pendapatan atau gaji berdasarkan level industri, tingkatan pendapatan atau gaji berdasarkan sektor ekonomi, dan tingkatan pendapatan bonus atau jasa produksi berdasarkan level industri.

Dari beberapa aspek yang ada di atas ada beberapa aspek yang sangat mempengaruhi nasabah untuk melakukan pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan yaitu, lokasi bank yang strategis, proses penyaluran dana yang jelas dan cepat, tingkat margin yang menjanjikan, dan pelayanan bank yang menyenangkan.

B. Saran

Menilik pada hasil penelitian dan analisa serta kesimpulan seperti yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembiayaan konsumtif merupakan metode pembiayaan yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu disarankan kepada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan perlu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas keberadaan Bank Sumut Syariah yang mengimplementasikan produk pembiayaan konsumtif yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional.
2. Pengambilan langkah-langkah sebagai solusi dalam mengembangkan produk pembiayaan konsumtif disarankan agar terus dilakukan dan hendaknya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Antonio, M, Syafi'i. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005
- Bank Sumut Syariah. *Prosedur Pembiayaan*. Bank Sumut Syariah. 2004
- Dandawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009.
- Djamil, Faturahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012
- Janwar, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : Rosda, 2015.
- Juliandi, Azwar dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan:UMSU Press, 2014.
- Karim, A, Adiwarmarman. *Bank Islam*. Jakarta : Grafindo, 2011.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana pramedia, 2012.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. UP AMP YKPN : Yogyakarta. 2002
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.06/per/M.KUKM/1/2007.
- Prishardoyo, Bambang. *Ekonomi*. Jakarta: Grasindo. 2005.
- Rivai, Veithzal dan Pertama Andria, Veithzal, *Islamic Financial Management*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Banking*. Jakarta:PT. Bumi Aksara,2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.
- Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Wangawidjaja. A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2010.

Sumber Lain:

Data Perusahaan Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan di akses dari www.banksumutsyariah.com pada Tanggal 20 Maret 2017

Wawancara PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan pada Tanggal 20 Maret 2017